



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 Oktober 2023, Revised: 12 Oktober 2023, Publish: 16 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Kritik atas Pasal Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi serta Pengurus Korporasi dalam KUHP

Susiana Kifli¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: susianakifli@gmail.com

Corresponding Author: susianakifli@gmail.com¹

Abstract: *Indonesia, as a developing country, still needs a lot of development in all sectors, especially in the economic sector. The role of corporations in the economic development of society not only has a positive impact, but also has negative impacts, one of which is the development of deviant behavior carried out by corporations with economic motives whose characteristics and modus operandi are different from conventional crimes in general so that law enforcement requires handling with special instruments. . The research method used is normative legal research. The urgency of criminal liability for corporations as perpetrators of environmental criminal acts is because corporate criminal acts in the environmental sector have widespread and complex negative impacts so that they not only cause direct losses to society and the environment but also disrupt the financial and economic stability of the country, considering the actions Environmental crimes are carried out with economic motives. The punishment pattern for corporations that commit environmental crimes in the PPLH Law should contain provisions related to environmental conservation-based punishment patterns which include the severity of criminal fines, regulations for the implementation of criminal fines, and sanctions for remedial action resulting from criminal acts.*

Keyword: *Responsibility; Corporation; Environmental Crime*

Abstrak: Indonesia sebagai negara yang berkembang, masih banyak membutuhkan suatu pembangunan di segala sektor khususnya dalam bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Urgensi pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak

pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH seharusnya memuat pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

INTRODUCTION

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Memang konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakkan sebagai kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh World Commission on Environment and Development didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata.

Relevan diklarifikasi perkembangan subjek hukum dalam hukum pidana, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Juga dalam RUU KUHP 2007, serta komentar para pakar hukum pidana. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi kaitannya dengan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, didasarkan pada tiga pilar dalam hukum pidana. Yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pemidanaan. Kemudian, mengenai tanggung jawab korporasi terhadap korban dengan pendekatan konsep *daad-dader-slachtoffer-strafrecht*. Menurut Jonkers, meskipun korporasi tidak dapat begitu saja dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda telah terjadi perkembangan, pada tahun 1976 pembentuk Undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara Nomor 377. Menurut ketentuan yang baru ini, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 *Economic Penal Code*). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, dan itu

telah disebutkan dalam Pasal 51 yang baru, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi. Perundangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Pengertian korporasi yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51. Tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi kaitannya dengan ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, menurut Packe bahwa dasar rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pemidanaan. Lebih lanjut Packer bahwa ketiga konsep tersebut melambangkan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu; a) perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan, b) ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, c) apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana. Ketiga pilar tersebut, merupakan titik tolak untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungannya dengan pengabaian kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan ini meliputi; perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pidana dan pemidanaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara normatif yang berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual mengenai masalah-masalah yang akan di bahas. Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 KUHP, Rancangan KUHP dan UUPPLH. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum mengenai hukum pidana dan website-website mengenai tanggung jawab korporasi. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum secara deduktif dan induktif yang hasil analisisnya dituangkan secara deskriptif dalam artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Menurut para Frase, Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tetapi apa yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang sebagai suatu kejahatan. Beliau juga mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana namun terdapat batasan bahwa kejahatan yang dikemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dalam kriminologi¹. Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Menurut frase lain mengatakan bahwa kejahatan korporasi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan masyarakat luas yang memiliki persamaan dalam perbuatannya². Kejahatan korporasi terdapat berbagai bentuk yakni

¹ Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenada Media Group.

² Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenada Media Group.

diantaranya kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi dan kejahatan korporasi dalam bidang sosial budaya serta kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Terdapat pula kejahatan yang tidak memenuhi dan mematuhi perintah pejabat seperti adanya kegiatan pengendalian pencemaran udara dan air sehingga melanggar yang namanya syarat pengendalian polusi air dan udara. Kejahatan korporasi dalam bidang ekonomi ditimbulkan karena perkembangan ekonomi yang akhir-akhir ini membuat dunia usaha semakin kompleks dan bervariasi sehingga munculnya persaingan usaha antara korporasi satu dengan yang lainnya. Kemudian, kejahatan korporasi yang berhubungan dengan masalah sosial dan budaya adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan karya seseorang serta kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja dan tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan mental generasi muda. Sedangkan untuk kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham.

Tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya perbuatan yang dapat mengakibatkan beralihnya manfaat dari lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Sebagaimana diatur dalam UUPPLH bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya dilakukan oleh suatu badan usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan yang pesat dalam industrialisasi termasuk di Indonesia.

Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi. Pengaturan korporasi secara khusus terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam Pasal 116 UUPPLH diatur dengan maksud yang pertama jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang curang dalam melakukan usahanya maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan usaha itu sendiri serta seseorang yang memiliki pemikiran dalam melaksanakan perbuatan curang tersebut. Kemudian, untuk yang kedua jika tindak pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh individu yang memiliki kerjasama dengan badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut individu tersebut secara pribadi.

Sesuai dengan pernyataan Pasal 1 angka 21 Undang-undang tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia dapat dikenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang- undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kemudian, dalam pengaturan pidana terhadap korporasi yang melanggar diatur dalam pernyataan Pasal 78 ayat (14) Undang- undang Kehutanan dimana tanggung jawab yang dikenakan hanya ditujukan kepada pengurusnya saja. Selanjutnya, dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang pada intinya menyebutkan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda.

Tanggungjawab Korporasi dalam Delik Lingkungan Hidup

Proses modernisasi dan pembangunan ekonomi, kenyataan menunjukkan bahwa korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. adapun dalam perkembangannya tidak jarang korporasi dalam mencapai tujuannya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operandi yang dilakukan badan usaha. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subyek hukum pidana. Di dalam RUU KUHP pada bagian Bab II mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebutkan tentang korporasi yang diatur dalam Pasal 48 RUU KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja atau lainnya yang ada kaitannya dengan korporasi.

Kemudian, pada Pasal 49 RUU KUHP menyebutkan bahwa pengenaan tanggung jawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pengurus dan atau korporasinya. Pada Pasal 50 RUU KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi, namun pada Pasal 51 RUU KUHP pengenaan tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus badan usaha yang masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut.

Pengurus yang memegang kendali dalam suatu perusahaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memiliki kewenangan dalam pengambilalihan keputusan korporasi dan ikut dalam memberikan kebijakan korporasi dapat juga dikenai pidana. Untuk itu maka dapat diterapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut.

Sanksi dalam Perbuatan Pidana Lingkungan

Setiap badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga (pasal 117). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Khusus mengenai sanksi atau pidana tambahan, bahwa di dalam tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup juga dikenakan pidana tambahan. Pasal 119 menyebutkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, c) Perbaikan akibat tindak pidana, d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau, e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Sanksi yaitu suatu akibat yang diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa untuk menegakan hukum dan norma hukum. Sanksi diberikan kepada seseorang atau kelompok orang sebagai hukuman supaya memperoleh efek jera. Salah satu sanksi yang paling berat yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada subyek hukum untuk menjamin perbuatan tersebut tidak diulang kembali³.

Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut: 1). Perbuatan pidana yang dilarang; 2). Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan; 3). Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat; 4). Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara individu satu dengan individu lainnya; 5). Berlakunya sistem hukum; 6). Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut⁴.

³ Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.

⁴ Muladi. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dalam merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok dalam Pasal ini karena di KUHP masih menganut sistem peradilan pidana yang harus memberikan efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan lebih kepada teguran terhadap pembuatnya.

Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam hukum lingkungan berkaitan dengan suatu hal yang mendasar supaya terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Apabila terdapat pihak yang tidak berkenaan dengan pernyataan dalam Pasal tersebut maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Penerapan sanksi dalam perbuatan pidana lingkungan dapat melalui hukum perdata yang berhubungan dengan hubungan pribadi antara orang lainnya dan badan hukum. tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang yang lain sehingga dapat diajukannya suatu gugatan atas pembayaran pengganti kerugian. Hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukum perdata yakni terpenuhinya suatu keperluan individu secara perdata sebagaimana diketahui adanya tindakan yang mengakibatkan rusak dan tercemar yang mengancam keseimbangan ekosistem.

Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UUPPLH

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus. Dalam uraian sebelumnya terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi yaitu: a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab Berdasarkan analisa penulis terhadap perkara dalam putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan adalah 26 korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Menurut penulis, bentuk pertanggungjawaban korporasi ini sudah tepat karena korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan tangan pihak lain atau dalam hal ini pengurusnya. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana mens rea pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Dengan demikian, peluang bagi pengurus korporasi dalam bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya akan tertutup. Selain itu, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan pengertian *directing mind* dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapatkan persetujuan atasannya.

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, kerugian yang dimaksud tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan kurang kehati-hatian. Tanggung jawab korporasi dalam aspek sanksi perdata juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup.

Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam UUPPLH maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH mengenai sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan

tata tertib. Dalam hal korporasi sebagai subyek hukum dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka dapat dikenakan pidana tambahan sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat reputasi daripada korporasi tersebut terdengar tidak baik di masyarakat luas sesuai dengan putusan pengadilan saat mengadili perkaranya, kemudian dapat juga berupa membubarkan korporasi yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap korporasi, selain itu dapat juga menjatuhkan pidana berupa dimatikannya izin usaha dari korporasi tersebut dan membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasan negara serta dilakukannya penyitaan terhadap korporasi dengan mengeluarkan penetapan untuk menunjuk badan usaha milik negara yang lainnya untuk mengelola sementara korporasi sampai jangka waktu penyitaan selesai dan dicabut.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu: pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 118 UUPPLH. Selain itu juga diatur dalam Pasal 82 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013. Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 RUU KUHP. Tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan dapat diterapkan dengan adanya sanksi perdata, sanksi pidana dan tata tertib yang masing-masing diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUPPLH dan Pasal 116 dan Pasal 119 UUPPLH.

REFERENCE

- Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Muladi. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Noviyanti, N. N. A. T., Karma, N. M. S., & Utama, I. N. (2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *KERTHA WICAKSANA*, 13(2), 109-113.
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi